



PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS
DINAS PENDIDIKAN

Jalan R.A.A Kusumasubrata Nomor 3 Telepon (0265) 773709, 778323

CIAMIS 46213

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIAMIS
Nomor : 421.3/2366-Disdik/2011

TENTANG

REKOMENDASI IZIN OPERASIONAL ALIH FUNGSI
SMA MUHAMMADIYAH BANJARSARI MENJADI SMK MUHAMMADIYAH 3
PROGRAM KEAHLIAN TEKNIK PERTANIAN DAN PERIKANAN
SMK MUHAMMADIYAH 3 BANJARSARI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIAMIS

- Menimbang
- a: Bahwa dalam rangka pemerataan, pengembangan dan peningkatan mutu Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan di Kabupaten Ciamis, perlu dibuka akses pelayanan bagi peserta didik program keahlian yang dibutuhkan peserta didik;
 - b: Bahwa untuk tertib administrasi dan kekuatan hukum sebagaimana pada diktum a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis;
- Mengingat
- 1. Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-undang Republik Indonesia nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana sudah 2 (dua) kali diubah terakhir dengan Undang – Undang nomor 12 tahun 2008 tentang Permerintahan Daerah;
 - 3. Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
 - 4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 060/U/2002 tanggal 26 April 2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 - 5. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis nomor 17 tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
 - 6. Peraturan Bupati Ciamis nomor 41 tahun 2008, tentang Tugas Fungsi, dan Tata Kerja unsur Organisasi perangkat Daerah Kabupaten Ciamis;
- Memperhatikan
- a. Surat dari Kepala SMK Muhammadiyah 3 Banjarsari Nomor : 421.5/700/SMK-M.2/Disdik/2010 tanggal, 21 Desember 2010 tentang Permohonan Izin Penambahan Program Keahlian Baru yaitu: Teknik Pertanian dan Perikanan;
 - b. Hasil studi kelayakan dari Tim Verifikasi tentang pembukaan Program Studi Keahlian Teknik Pertanian dan Perikanan tanggal, 21 Desember 2010;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Memberi Izin kepada SMK Muhammadiyah 3 Banjarsari untuk membuka Program Studi Keahlian Teknik Pertanian dan Perikanan mulai Tahun Pelajaran 2010/2011;
- KEDUA** : Pihak SMK Muhammadiyah 3 Banjarsari agar melaksanakan sosialisasi tentang keberadaan Program Studi Keahlian Teknik Pertanian dan Perikanan agar diminati oleh masyarakat;
- KETIGA** : Pihak Komite Sekolah agar membantu menyediakan guru produktif untuk Program Studi Keahlian Teknik Pertanian dan Perikanan yang berkelayakan mengajar pada Sekolah Menengah Kejuruan;
- KEEMPAT** : Pihak Komite Sekolah agar membantu melengkapi sarana dan prasarana teori maupun praktek untuk Program Studi Keahlian Teknik Pertanian dan Perikanan;
- KELIMA** : Pemberian izin sebagai mana tersebut pada diktum 1 (satu) dalam surat keputusan ini, diberikan sepanjang pihak SMK Muhammadiyah 3 Banjarsari mematuhi semua ketentuan yang berlaku;
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diperbaiki sebagai mana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan;

Di tetapkan : di Ciamis
Pada tanggal : 15 Agustus 2011

KABUPATEN CIAMIS
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DINAS PENDIDIKAN
H. A K A S A H
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19560723 198403 1 002

- Yth. 1. Bupati Ciamis
2. Ketua DPRD Kabupaten Ciamis
3. Inspektur Kabupaten Ciamis
4. Ketua BMPS Kabupaten Ciamis
5. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat
6. Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan